



KABUPATEN BANDUNG BARAT
KECAMATAN BATUJAJAR
DESA GALANGGANG
PERATURAN DESA GALANGGANG
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GALANGGANG

- Menimbang : a. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Peraturan Desa Galanggang Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa Galanggang tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bandung Barat;
16. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GALANGGANG
Dan
KEPALA DESA GALANGGANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GALANGGANG TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :
2. Desa adalah Desa Galanggang.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Galanggang.
4. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
19. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Jenis Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul secara umum meliputi:

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Sistem organisasi masyarakat adat;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa;
- e. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak guna Desa;
- f. Pengelolaan Janggolan Desa;
- g. Pengelolaan Penanggan Desa;
- h. Pengembangan peran masyarakat dan lembaga Desa;
- i. Pelestarian budaya gotong royong;
- j. Pelestarian kegiatan Suran/Muharoman, yasinan, berjanjen, selapanan, bersih kubur.

Pasal 3

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Jenis kewenangan desa berdasarkan lokal berskala Desa dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Rincian jenis kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan dasar penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 7

- (1) Apabila ada kewenangan desa yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati, maka pemerintah desa bersama BPD melakukan pembahasan untuk penyepakatan dan penetapan penambahan jenis kewenangan desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud melibatkan unsur masyarakat, terutama kelompok miskin, perempuan, difabel, dan unsur masyarakat lain sesuai situasi dan kondisi desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi, sarana, dan prasarana desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Galanggang

Pada Tanggal 20 Maret 2023

Kepala Desa Galanggang



H. MUHAMAD HIDAYAT

Diundangkan di Galanggang

Pada Tanggal 21 Maret 2023

Sekretaris Desa Galanggang

ABDUL WAHAB FIRMANSYAH

Berita Acara Desa Galanggang Tahun 2023 Nomor 04

LAMPIRAN II :
PERATURAN DESA GALANGGANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
GALANGGANG

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
	DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA	<div>1. Penyajian Data dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa;</div> <div>2. Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten;</div> <div>3. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Administrasi Informasi Desa;</div> <div>4. Pengadaan dan Pemeliharaan hardware Jaringan Internet Desa;</div> <div>5. Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Desa;</div> <div>6. Penyusunan Peta Sosial Desa;</div> <div>7. Penyusunan Profil Desa;</div> <div>8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa;</div> <div>9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;</div> <div>10. Penetapan Perangkat Desa;</div> <div>11. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;</div> <div>12. Pemetaan partisipatif untuk penyusunan tata ruang Desa;</div> <div>13. Penyelenggaraan perencanaan desa;</div>

		<p>14. Penetapan Kewenangan Desa;</p> <p>15. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;</p> <p>16. Penetapan APB Desa;</p> <p>17. Penetapan Peraturan Desa;</p> <p>18. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa;</p> <p>19. Pemberian Izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa dan aset milik Desa Lainnya;</p> <p>20. Pendataan Potensi dan aset Desa;</p> <p>21. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Desa atas persetujuan BPD; Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa;</p> <p>22. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa;</p> <p>23. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah;</p> <p>24. Pembinaan Internal Desa di Bidang Kearsipan;</p> <p>25. Penyediaan sarana dan prasarana serta Pengelolaan Arsip Dinamis Desa;</p> <p>26. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa) Pengelolaan Arsip Vital Desa;</p> <p>27. Pembentukan Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa);</p> <p>28. Pembentukan dan pelatihan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga ;</p>
--	--	---

		<p>29. Pembentukan Sibab (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat);</p> <p>30. Fasilitas perangkat Desa untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional & JAMSOSTEK;</p> <p>31. Fasilitas peningkatan kesejahteraan pengurus RW/RT;</p> <p>32. Pelayanan Administrasi umum kependudukan;</p> <p>33. Penyediaan seragam Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa dan aparat desa;</p> <p>34. Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan undang – undang yang berlaku;</p> <p>35. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan undang – undang yang berlaku;</p> <p>36. Pendataan Kemiskinan Desa;</p> <p>37. Penyusunan Perencanaan Desa;</p> <p>38. Fasilitas kegiatan dan administrasi pertanahan;</p> <p>39. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;</p> <p>40. Penyelenggaraan</p>
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<p>1. Pelestarian budaya gotong royong</p>